



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 12 & 13 Jl. Gatot Subroto - Jakarta Pusat

Telp. (021) 5730123/Fax. 5733431 Kotak Pos No. 92 JKWB 10270

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN REHABILITASI HUTAN**

Nomor: SK. 23 /PDASHL-KTA/R2PKH/DAS.1/4/2021

TENTANG

**TIM PENILAI KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENANAMAN
DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
PT. BHARINTO EKATAMA**

**DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN REHABILITASI HUTAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 ditentukan bahwa pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan/atau provinsi diwajibkan antara lain membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;
 - b. bahwa PT Bharinto Ekatama selaku pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan Nomor SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 dan SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013, mengajukan permohonan penilaian keberhasilan penanaman Rehabilitasi DAS di Kawasan KHDT Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Suharto (HPPBS) Universitas Mulawarman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 900 ha;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, ditentukan bahwa penilaian keberhasilan kegiatan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan tentang Tim Penilai Keberhasilan Pelaksanaan Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai PT. Bharinto Ekatama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;

/3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 jo P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi DAS.

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur PT Bharinto Ekatama Nomor 1016/L/BEK/ER/4/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Permohonan Penilaian Akhir Keberhasilan Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS PT Bharinto Ekatama di KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto (HPPBS) Universitas Mulawarman;
 2. Surat Direktur Konservasi Tanah dan Air, Nomor S.107/KTA/R2PKH/DAS.1/4/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Permohonan Personil Penilaian Keberhasilan Penanaman Rehabilitasi DAS PT. Bharinto Ekatama;
 3. Surat Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.424/1544/DK-IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal Permohonan Personil Penilaian Keberhasilan Penanaman Rehabilitasi DAS PT. Bharinto Ekatama;
 4. Surat Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Nomor S.233/BPDASHL.MB/03/DAS.1/4/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Personil Penilaian Keberhasilan Penanaman Rehabilitasi DAS PT. Bharinto Ekatama;
 5. Surat Kepala UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Nomor 32/UN17.18/HM/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Personil Penilaian Keberhasilan Penanaman Rehabilitasi DAS PT. Bharinto Ekatama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN TENTANG TIM PENILAI KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAS PT. BHARINTO EKATAMA**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Keberhasilan Pelaksanaan Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS PT Bharinto Ekatama yang berlokasi di Kawasan KHDT Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Suharto (HPPBS) Universitas Mulawarman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 900 ha, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Penilai Keberhasilan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja yang memuat antara lain metode, teknis dan tata waktu penilaian;

/b. Melaksanakan...


- b. Melaksanakan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS pada lokasi yang diusulkan;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara dan lampiran peta hasil penilaian;
- d. Melakukan rapat pembahasan hasil penilaian dengan pihak-pihak terkait bila diperlukan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan melalui Direktur Konservasi Tanah dan Air.

- KETIGA : Pelaksanaan penilaian keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS PT. Bharinto Ekatama disupervisi oleh Tim Supervisi.
- KEEMPAT : Semua biaya kegiatan penilaian dibebankan dan menjadi tanggung jawab PT. Bharinto Ekatama selaku pemegang IPPKH.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 April 2021

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS
DAN REHABILITASI HUTAN
DIREKTUR KONSERVASI TANAH DAN AIR,



Dr. M. ZAINAL ARIFIN, S.Hut, M.Si.
NIP. 19710927 199803 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan,
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,
3. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau,
4. Kepala UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan Universitas Mulawarman,
5. Direktur PT. Bharinto Ekatama.

Lampiran :

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan

Nomor : SK. 23 /PDASHL-KTA/R2PKH/DAS.1/4/2021

Tanggal : 23 April 2021

**SUSUNAN TIM PENILAI
KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENANAMAN
DALAM RANGKA REHABILITASI DAS
PT. BHARINTO EKATAMA**

- Pengarah : Direktur Konservasi Tanah dan Air
- Koordinator : Kepala Sub Direktorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan, Direktorat Konservasi Tanah dan Air
- Ketua : Ir. Sudaryanto, M.Si
(Kepala Balai PDASHL Mahakam Berau)
- Sekretaris : H. Joko Istanto, SP, M.Si
Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL, Dishut Kaltim
- Anggota :
1. Ir. Sukartiningsih, M,Sc., Ph.D
Kepala UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan
Universitas Mulawarman
 2. Dr. Sutedjo
Divisi Konservasi, Ekologi dan Kualitas Air Univesitas
Mulawarman
 3. Prof. Dr. Ir. Marlon I Aipassa, M.Agr
Divisi Konservasi, Ekologi dan Kualitas Air Univesitas
Mulawarman
 4. Ir. Gina Frederika Regar, MM
(Kepala Seksi RHL, BPDASHL Mahakam Berau)
 5. M. Subiyantoro, S.Hut, M.Si
(Kepala Seksi RHL, Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
 6. Donny Dhonanto, M.Sc
(Sekretaris, Devisi Perencanaan & Pemetaan/GIS)
 7. Harahad, S.Sos
(Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim)
 8. Ahmad Abdul Mustofa
(Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim)
 9. Roni Andriansyah
(Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim)
 10. Abdan Hidayat
(Staf pada Balai PDASHL Mahakam Berau)
 11. Heri Herul Zaman, S.Hut
(Staf pada Balai PDASHL Mahakam Berau)
 12. Radhite Aqmal Ardinata, S.Hut
(Staf pada Balai PDASHL Mahakam Berau)

/ Tim Supervisi..

Tim Supervisi

- : 1. Kepala Seksi Rehabilitasi PKH, Direktorat KTA
- 2. Kepala Seksi Reklamasi, Direktorat KTA
- 3. Staf Direktorat Konservasi Tanah dan Air

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS
DAN REHABILITASI HUTAN
DIREKTUR KONSERVASI TANAH DAN AIR,



Dr. M. ZAINAL ARIFIN, S.Hut, M.Si.
NIP. 19710927 199803 1 005